



2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan pengadaan langsung sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

- b. melaksanakan persiapan dan pemilihan penyedia dengan metode *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.00.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 5/Kept/Sekda/2026  
 TENTANG  
 PENUJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
 PADA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGADAAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	PAKET PENGADAAN	BESARAN BIAYA (Rp)	PEJABAT PENGADAAN/NIP
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum – Belanja Jasa Petugas Kebersihan Non ASN	33.600.000,00	Denny Ardiansyah P., S.STP, M.I.P NIP 199501022018081001
2.	Belanja Modal Mebel – Belanja Modal Kursi Kerja dan Belanja Modal Meja Kerja	55.200.000,00	Adik Miftakhur Rohmah, S.H. NIP 199611122020122021
3.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Media Massa	100.000.000,00	Adik Miftakhur Rohmah, S.H. NIP 199611122020122021
4.	Belanja Jasa Tenaga Ahli – Jasa Kuasa Hukum	33.000.000,00	Denny Ardiansyah P., S.STP, M.I.P NIP 199501022018081001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL,

ttd  
 AGUS BUDIRAHARJA